

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANYUASIN MANDIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan secara optimal dan profesional;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin berkeinginan untuk mengelola dan mengembangkan potensi Sumber Daya Alam, ekonomi dan peningkatan Pendapatan asli Daerah dengan mendirikan Perusahaan Daerah Banyuasin Mandiri yang berbadan hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banyuasin Mandiri.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak ketiga.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN
dan
BUPATI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANYUASIN MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuasin.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perusahaan Daerah Banyuasin Mandiri adalah perusahaan daerah Kabupaten Banyuasin.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Banyuasin Mandiri.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Banyuasin Mandiri.
9. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
10. Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah dengan tujuan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, laporan laba/rugi, arus kas, perubahan ekuitas selama 1 (satu) periode akuntansi.

BAB . . .

BAB II**PEMBENTUKAN DAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH****Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Banyuasin Mandiri.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Banyuasin Mandiri berstatus Badan Hukum, yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Daerah Banyuasin Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh kedudukan sebagai Badan Hukum dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, berlaku sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III**PENETAPAN KEDUDUKAN, TUJUAN
DAN BIDANG USAHA****Pasal 5**

Perusahaan Daerah Banyuasin Mandiri berkedudukan di Pangkalan Balai dan dapat mendirikan unit usaha di wilayah Kabupaten Banyuasin dan wilayah lainnya.

Pasal 6

Perusahaan Daerah Banyuasin Mandiri bertujuan untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian serta menambah Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah Banyuasin Mandiri bergerak dalam bidang usaha :
 - a. pertambangan;
 - b. perkebunan;
 - c. jasa;
 - d. peternakan.
- (2) Perusahaan Daerah Banyuasin Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV**MODAL****Pasal 8**

Modal Perusahaan Daerah Banyuasin Mandiri terdiri dari kekayaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dipisahkan dan pihak lain berupa kekayaan atau saham yang selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

BAB V
PENGURUS

Pasal 9

Pengurus Perusahaan Daerah Banyuasin Mandiri terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

BAB VI
DIREKSI
Bagian Kesatu
Pengangkatan
Pasal 10

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas setelah mendengar pertimbangan DPRD.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. membuat dan menyuguhkan proposal tentang Visi, Misi dan strategi perusahaan;
 - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal . . .

Pasal 12

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa Jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah Banyuasin Mandiri yang bersangkutan.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1), apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa Jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Banyuasin Mandiri setiap tahun.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Banyuasin Mandiri mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas ;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk laporan keuangan kepada Badan Pengawas.

Pasal 14

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Banyuasin Mandiri mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari Jabatan dibawah Direksi;
- c. menandatangani laporan keuangan;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 15

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas, dalam hal - hal :

- a. mengadakan Perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
- b. memindahtangankan . . .

- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah;
- c. penyertaan modal dalam Perusahaan lain.

Bagian Ketiga
Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan
Pasal 16

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi Menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Laporan keuangan tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember Tahun berjalan, Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan, dianggap telah disahkan.
- (6) Apabila Direksi terlambat menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, maka Badan Pengawas memberikan peringatan kepada Direksi.

Bagian Keempat
Penghasilan dan Hak-hak Direksi
Pasal 17

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kelima
Cuti
Pasal 18

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Bagian ...

Bagian Keenam**Pemberhentian****Pasal 19**

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena Kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. dihukum pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 20

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, huruf d, dan huruf e, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 21

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan:

- a. keputusan tentang Pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 19 huruf c, huruf d, dan huruf f;
- b. keputusan tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 19 huruf e.

Pasal 22

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b dan huruf c, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, huruf e dan huruf f, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal . . .

Pasal 23

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VII**BADAN PENGAWAS****Bagian Kesatu****Pengangkatan****Pasal 25**

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyediakan waktu yang cukup;
 - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - c. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota .

Pasal 27

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan perusahaan lainnya;

c. mampu . . .

- c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 28

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Keuangan;
- e. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 29

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga
Penghasilan

Pasal 30

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 31

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 32

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi bila perusahaan mendapatkan keuntungan dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 33

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal . . .

- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. dihukum pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 34

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, huruf d dan huruf e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 33 huruf c, huruf d dan huruf f;
 - b. Keputusan tentang Pemberhentian Sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 33 huruf e.

Pasal 35

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan Kepada Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan maksimal 20 (dua puluh) % dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit.
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan tenaga kerja lainnya masing-masing besarnya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 37

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di Perusahaan Daerah atau Perusahaan lainnya.

Pasal 38

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, Bupati dapat mengganti Direksi, atas usul dan saran Badan Pengawas.

Pasal . . .

Pasal 39

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri harus mendapat izin dari Bupati.

Pasal 40

Dana Representatif disediakan dari anggaran perusahaan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah.

BAB VIII**PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG****Pasal 41**

- (1) Pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Bupati dan pengadaan tersebut harus diawasi oleh Badan Pengawas dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas dan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX**PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA****Pasal 42**

Laba bersih yang telah disahkan menurut ketentuan Pasal 16, setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk anggaran daerah 50 %,-
- b. untuk cadangan umum 30 %,-
- c. untuk jasa produksi 10 %,-
- d. untuk dana pensiun, sosial, dan pendidikan ... 10 %,-

BAB X**PEMBUBARAN, PERUBAHAN STATUS DAN PELEBURAN/****PENGGABUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH****Pasal 43**

- (1) Pembubaran, perubahan status, peleburan/penggabungan Perusahaan Daerah Banyuasin Mandiri ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal pembubaran, penunjukan likwidatur Perusahaan Daerah Banyuasin Mandiri dilakukan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.

(3) Semua . . .


- (3) Semua kekayaan Perusahaan Daerah Banyuasin Mandiri setelah diadakan likwidasi dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten yang menyangkut tanggung jawab yang telah diselesaikan olehnya.
- (5) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah menanggung kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah Banyuasin Mandiri yang sebenarnya.

BAB XI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 44**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

**Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 24 Oktober 2012**

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED

**Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 24 Oktober 2012**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,**

H. FIRMANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2012
NOMOR 59**